

KAJIAN YURIDIS KELAYAKAN SITUS CALON ARANG UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Adhen Al Hafiedz

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

adhenhafiedz@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@gmail.com

Abstrak

Situs Calon Arang merupakan salah satu warisan budaya berupa situs yang terletak di Desa Sukorejo, Gurah, Kediri. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1992 dan PP Nomor 10 Tahun 1993, Situs Calon Arang telah ditetapkan sebagai cagar budaya secara lisan. Penetapan secara lisan tersebut telah sesuai dengan pengaturan dalam UU Nomor 5 Tahun 1992 dan PP Nomor 10 Tahun 1993, tanpa adanya Surat Keputusan penetapan cagar budaya. Namun, Pemerintah Indonesia mencabut dan mengganti UU Nomor 5 Tahun 1992 dengan UU Nomor 11 Tahun 2010. Keberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2010 tersebut membuat status cagar budaya pada Situs Calon Arang kembali dipertanyakan keabsahannya. UU Nomor 11 Tahun 2010 mengatur bahwa penetapan cagar budaya ditandai dengan adanya Surat Keputusan penetapan cagar budaya. Tujuan penelitian untuk menganalisis tentang keabsahan PP Nomor 10 Tahun 1993 sebagai dasar hukum penetapan cagar budaya dari Situs Calon Arang dan kelayakan Situs Calon Arang untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Teknik pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 10 Tahun 1993 sebagai dasar hukum penetapan cagar budaya dinyatakan tidak absah, dikarenakan dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2010 yang mengatur bahwa penetapan cagar budaya terhadap suatu warisan budaya merupakan kewenangan dari Bupati/Walikota dan penetapan cagar budaya ditandai dengan adanya Surat Keputusan penetapan cagar budaya. Sebagaimana tercantum dalam asas preferensi yaitu *Asas Lex Superiori Derogate Lege Inferiori*. Sedangkan Situs Calon Arang merupakan warisan budaya yang layak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010, karena telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai situs cagar budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2010.

Kata Kunci: Situs Calon Arang, Cagar Budaya, Keabsahan, PP Nomor 10 Tahun 1993, UU Nomor 11 Tahun 2010.

Abstract

Calon Arang site is one of the cultural heritages in the form of a site located in Sukorejo Village, Gurah, Kediri. Based on Law Number 5 Year 1992 and Government Regulation Number 10 Year 1993, the Calon Arang Site has been designated as a cultural preserve orally. The oral stipulation is in accordance with the regulations in Law Number 5 Year 1992 and Government Regulation Number 10 Year 1993, without the Decree of stipulating cultural preservation. However, the Indonesian Government revoked and replaced Law Number 5 Year 1992 with Law Number 11 of 2010. The enactment of Law Number 11 Year 2010 made the status of cultural heritage on the Calon Arang Site its validity again questionable. Law No. 11 of 2010 stipulates that the stipulation of cultural heritage is marked by the existence of a Decree to determine cultural heritage. The research objective was to analyze the validity of PP No. 10 of 1993 as the legal basis for establishing cultural heritage from the Calon Arang Site and the feasibility of the Calon Arang Site to be designated as cultural heritage based on Law No. 11 of 2010. The research method was normative juridical. The approach technique in this study uses a legal approach and conceptual approach. Legal material analysis techniques use prescriptive techniques. The research results showed that PP No. 10 of 1993 as the legal basis for establishing cultural heritage was declared invalid, due to the enactment of Law No. 11 of 2010 which stipulates that the establishment of cultural heritage for a cultural heritage is the authority of the Regent / Mayor and the establishment of cultural heritage is characterized by Decree for establishing cultural heritage. As stated in the preference principle, *Lex Superiori Derogate Lege Inferiori* Principle. Whereas the Calon Arang site is a worthy cultural heritage to be designated as a cultural preserve based on Law Number 11 of 2010, because it has met the criteria to be designated as a cultural heritage site as stipulated in Article 9 and Article 11 of Law Number 11 of 2010.

Keywords: Calon Arang Site, Cultural Heritage, Validity, Government Regulation Number 10 of 1993, Law Number 11 of 2010.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kehidupan sejarah yang melimpah. Kehidupan sejarah tersebut membuat Indonesia memiliki berbagai peninggalan-peninggalan bersejarah yang penting. Peninggalan-peninggalan bersejarah di Indonesia seringkali disebut sebagai warisan budaya. Warisan budaya yang berada di Indonesia meliputi benda, bangunan, struktur, lokasi dan kawasan.

Warisan budaya yang ada di Indonesia memiliki kandungan nilai-nilai penting dalam kehidupan seperti nilai-nilai sejarah, agama, kebudayaan, pengetahuan dan nilai kehidupan lainnya yang dapat menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia. Kandungan nilai-nilai tersebut tidak hanya untuk menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia, namun kandungan nilai-nilai yang terdapat pada warisan budaya juga dapat digunakan sebagai warisan kepada generasi penerus bangsa agar mengetahui dan memahami kehidupan Indonesia di masa lalu.

Peninggalan-peninggalan bersejarah atau warisan budaya merupakan suatu hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Keberadaan warisan budaya tersebut seharusnya diimbangi dengan adanya upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan dari Pemerintah Indonesia. Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan terhadap warisan budaya tersebut bertujuan agar keberadaan dan keadaan warisan budaya dapat terjaga dengan baik seperti kondisi awal. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya terjaga dengan baik dan dapat diwariskan seutuhnya kepada generasi penerus bangsa.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan terhadap warisan budaya, salah satunya dengan telah membentuk beberapa peraturan perundang-undangan terkait warisan budaya. Salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat dengan UU BCB. Undang-Undang tersebut merupakan produk asli dari Pemerintah Indonesia yang memberi pengaturan terkait keberadaan warisan budaya. UU BCB membedakan warisan budaya kedalam dua jenis, yaitu Benda Cagar Budaya dan Situs. Pengaturan lebih lanjut dari UU BCB tersebut diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya yang dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari UU BCB.

Keberlakuan UU BCB berlangsung 18 tahun dan tanggal 24 November 2010 telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat dengan UU CB. Namun, pemberlakuan UU CB hanya mencabut dan

menggantikan UU BCB, sedangkan PP Nomor 10 Tahun 1993 masih berlaku. Pemberlakuan UU CB menunjukkan keseriusan dari Pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan terhadap warisan budaya. UU CB diberlakukan dengan tujuan untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas terhadap keberadaan warisan budaya, terutama dalam hal penetapan warisan budaya menjadi cagar budaya. UU CB memberikan pengaturan lebih luas berkaitan dengan cagar budaya. Cagar budaya dalam UU CB dibedakan menjadi 5 jenis, antara lain benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya, namun pengaturan yang lebih jelas dalam UU CB tersebut masih terdapat kelemahan dari penerapan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan terhadap warisan budaya.

Kelemahan dari UU CB hanya mengatur terhadap warisan budaya yang telah berstatus sebagai cagar budaya yang ditandai dengan adanya Surat Keputusan. Pengaturan tersebut mengakibatkan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan tidak dapat diterapkan terhadap semua warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Peninggalan-peninggalan bersejarah atau warisan budaya yang belum berstatus sebagai cagar budaya tidak mendapatkan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan. Perbedaan status warisan budaya tersebut menjadikan perbedaan perlakuan dari Pemerintah Indonesia. Warisan budaya yang belum berstatus sebagai cagar budaya seharusnya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Indonesia berupa upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan, karena warisan budaya yang belum berstatus sebagai cagar budaya juga mengandung nilai-nilai penting dalam kehidupan yang perlu dilestarikan untuk dijadikan sebagai warisan kepada generasi penerus bangsa. Salah satu warisan budaya yang tidak mendapatkan perlindungan hukum oleh UU CB adalah Situs Calon Arang. Situs Calon Arang merupakan salah satu warisan budaya yang pernah berstatus sebagai cagar budaya berdasarkan UU BCB dan PP Nomor 10 Tahun 1993. Namun dengan pemberlakuan UU CB, Situs Calon Arang belum melakukan penyesuaian pengelolaan cagar budaya terutama dalam hal penetapan cagar budaya berdasarkan UU CB.

Situs Calon Arang merupakan salah satu warisan budaya yang menjadi kekayaan bersejarah Kabupaten Kediri. Situs tersebut terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Situs Calon Arang memiliki makna yang penting bagi masyarakat sekitar, karena situs ini diakui kebenarannya sebagai asal-usul terbentuknya Desa Gurah. Nama desa tersebut diambil dari nama asli tokoh Calon Arang yaitu Ratu Nating Girah. Masyarakat sekitar situs tersebut menjaga kepercayaan atau kearifan lokal yang sejak dulu telah berkembang di masyarakat, sehingga keberadaan situs tersebut dilindungi oleh masyarakat sekitar. Makna penting yang lain dari Situs Calon Arang adalah pengakuan oleh masyarakat Pulau Bali, yang

mempercayai bahwa Calon Arang adalah tokoh penting sebagai nenek moyang yang mewariskan ilmu pangleakan, yang hingga saat dijadikan sebuah kebudayaan leak di Bali.

Situs Calon Arang ditemukan pada tahun 1992, di area persawahan warga sekitar. Pada tahun 1996, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan sebuah kegiatan penelitian dan kajian terhadap situs tersebut. Kegiatan penelitian dan kajian dilakukan dengan bekerjasama dengan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur dan Balai Arkeologi Yogyakarta. Hasil penelitian dan kajian tersebut adalah pendataan benda cagar budaya kedalam inventaris cagar budaya Kabupaten Kediri oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.

Penelitian dan kajian terhadap Situs Calon Arang dilakukan kembali pada Juni 2010, yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri yang bekerjasama dengan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan, Jawa Timur. Kegiatan ini menghasilkan pendataan oleh Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur kedalam data warisan budaya berkriteria situs. Hasil lain dari kegiatan penelitian dan kajian tersebut adalah terbitnya rekomendasi untuk melakukan ekskavasi dari Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur terhadap situs tersebut. Rekomendasi untuk melakukan ekskavasi yang diterbitkan oleh Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur dilaksanakan pada kegiatan penelitian dan kajian yang ketiga, yaitu pada tahun 2012. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri dengan melibatkan Balai Arkeologi Yogyakarta dan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur. Ekskavasi yang dilakukan menemukan struktur dinding yang melintang disekitar situs. Struktur dinding tersebut terbuat dari batu bata merah kuno khas peninggalan Kerajaan Majapahit.

Kegiatan kajian dan penelitian diatas menjadikan dasar awal Situs Calon Arang ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan UU BCB dan PP Nomor 10 Tahun 1993. Penetapan cagar budaya tersebut telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku pada saat itu. Keberlakuan UU CB menjadikan status cagar budaya dari Situs Calon Arang tersebut kembali mentah, dikarenakan amanat dari UU CB adalah warisan budaya harus melakukan penyesuaian pengelolaan cagar budaya berdasarkan UU CB. Selain itu, dalam UU CB terdapat perbedaan pengaturan dalam hal pihak yang berwenang melakukan penetapan cagar budaya serta adanya pengaturan bahwa penetapan cagar budaya harus disertai dengan Surat Keputusan penetapan cagar budaya. Perbedaan pengaturan tersebut terjadi pada Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1993 dengan Pasal 33 ayat (1) UU CB. Kondisi tersebut merupakan suatu kondisi norma dalam keadaan konflik.

Wawasan dan rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah memahami permasalahan berupa keabsahan PP Nomor 10 Tahun 1993 untuk dijadikan dasar hukum penetapan Situs Calon Arang sebagai cagar budaya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Kelayakan

Situs Calon Arang untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Pemecahan masalah tersebut dilakukan dengan melakukan identifikasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan konflik norma yang terjadi dan untuk menentukan keabsahan dasar hukum dalam penetapan Situs Calon Arang sebagai cagar budaya, serta melakukan penelitian lapangan untuk dikaji berdasarkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menentukan kelayakan Situs Calon Arang untuk ditetapkan sebagai cagara budaya.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis keabsahan PP Nomor 10 Tahun 1993 untuk dijadikan dasar hukum penetapan Situs Calon Arang sebagai cagar budaya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan untuk mengkaji dan menganalisis Situs Calon Arang layak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Kelayakan merupakan suatu hal yang patut atau pantas untuk dikerjakan. Suatu hal dapat disebut layak apabila telah memenuhi ketentuan yang ditentukan. Hal ini berlaku bagi suatu warisan budaya yang layak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya adalah warisan budaya yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan kelayakan sebagai cagar budaya. Ketentuan tersebut telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU CB. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kewenangan merupakan kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Dalam suatu kewenangan terdapat sebuah wewenang. Menurut H.D. Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Menurut F.P.C.L. Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara (Ridwan HR, 2013:98). Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Konflik norma, yaitu suatu keadaan dimana terdapat satu atau lebih peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu hal atau obyek yang sama, namun dalam pengaturannya tersebut terdapat pertentangan satu sama lain.

Konflik norma dapat terjadi ketika adanya konflik ekstern antara norma peraturan perundang-undangan

yang lebih rendah derajatnya dengan norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dengan norma peraturan perundang-undangan yang sederajat. Selain itu, konflik norma dapat terjadi ketika adanya konflik intern antara norma yang satu dengan norma yang lain dalam satu judul peraturan perundang-undangan. Kondisi norma yang demikian dapat dikatakan sebagai norma dalam kondisi konflik atau *conflicten van normen* (I Made Pasek Diantha, 2016:118). Asas preferensi atau asas penyelesaian konflik dapat digunakan ketika dalam melakukan identifikasi suatu aturan hukum mengalami suatu kondisi yaitu konflik antar norma. Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya menyalurkan, menyalurkan, menyesuaikan, menyeimbangkan dan konsistensi unsur-unsur peraturan perundang-undangan dalam rangka mengintegrasikan berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain dalam kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan "*conditio sine qua non*" bagi terjaminnya kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:126). Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis* (I Made Pasek Diantha, 2016:12). Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*) dan pendekatan konsep atau (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berasal dari pendapat ahli hukum, dan bahan non hukum (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010:156). Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan, sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder dan non hukum dilakukan dengan cara identifikasi. Pengolahan bahan hukum pada penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan melakukan pemilihan atau seleksi bahan hukum, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan menurut golongannya dan menyusun secara sistematis (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:153), melalui *selection, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik atau metode preskriptif. Metode preskriptif merupakan

metode analisis bahan hukum dengan tujuan untuk menghasilkan saran atau kesimpulan untuk memecahkan permasalahan tertentu (I Made Pasek Diantha, 2016:152).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan PP Nomor 10 Tahun 1993 untuk dijadikan dasar hukum penetapan Situs Calon Arang sebagai cagar budaya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Situs Calon Arang salah satu warisan budaya yang pernah dilakukan kegiatan berupa kajian dan penelitian oleh lembaga ahli yang berwenang dibidang cagar budaya sebanyak tiga kali. Hasil dari tiga kali kajian dan penelitian tersebut secara umum menyatakan bahwa situs tersebut memiliki potensi dan layak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Pada kegiatan kajian dan penelitian yang dilakukan pada tahun 1996 dan 2010, menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menetapkan Situs Calon Arang sebagai cagar budaya. Penetapan tersebut dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam Surat Keputusan. Hal tersebut telah sesuai dengan UU BCB dan PP Nomor 10 Tahun 1993 yang mengatur tentang penetapan tanpa adanya Surat Keputusan.

Penetapan yang dilakukan secara lisan dan tanpa adanya Surat Keputusan tersebut tetap dicatat dalam beberapa dokumen penting milik lembaga yang berwenang dibidang cagar budaya. Situs Calon Arang tercatat dalam dokumen Reinventaris Cagar Budaya Kabupaten Kediri milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri dan dokumen Pendataan Benda Cagar Budaya Kabupaten Kediri milik Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur, yang saat ini telah berganti nama menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Keberlakuan UU CB tersebut mengharuskan Situs Calon Arang untuk melakukan penyesuaian terkait pengelolaan cagar budaya yang salah satunya meliputi tentang penetapan cagar budaya.

UU CB mengatur bahwa penetapan cagar budaya dilakukan secara tertulis dan harus memiliki Surat Keputusan penetapan cagar budaya. Hal ini membuat keberlakuan status cagar budaya Situs Calon Arang menjadi kabur. Kekaburan status cagar budaya tersebut terjadi dengan berlakunya UU CB yang mencabut UU BCB, namun PP Nomor 10 Tahun 1993 yang menjadi salah satu dasar penetapan cagar budaya Situs Calon Arang masih berlaku. Keabsahan status cagar budaya Situs Calon Arang semakin tidak jelas, ketika terjadi aksi perusakan dan pencoretan yang terjadi di situs tersebut. Perusakan dan pencoretan tersebut terjadi pada Juli 2017, yang hingga saat ini belum terselesaikan secara yuridis. Dampak dari perusakan dan pencoretan tersebut membuat kondisi beberapa benda cagar budaya yang terdapat di Situs Calon Arang mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut merupakan sebuah kerugian karena dapat mengaburkan atau bahkan dapat menghilangkan kandungan nilai-nilai penting dalam kehidupan.

Penetapan status cagar budaya terhadap Situs Calon Arang yang dilakukan berdasarkan UU BCB dan PP

Nomor 10 Tahun 1993 belum mampu memberikan perlindungan secara hukum terhadap situs tersebut terkait adanya aksi perusakan dan pencoretan yang terjadi. Ditinjau dari keberlakuan dua dasar hukum tersebut, yakni UU BCB yang telah dicabut dan diganti oleh UU CB, namun PP Nomor 10 Tahun 1993 masih berlaku hingga saat ini. Hal ini seharusnya keberlakuan status cagar budaya situs calon arang masih berlaku karena PP Nomor 10 Tahun 1993 masih berlaku. Penetapan status cagar budaya terhadap Situs Calon Arang yang dilakukan berdasarkan Pasal 11 UU BCB dan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1993.

Pengaturan penetapan cagar budaya di atas berdasarkan UU BCB dan PP Nomor 10 Tahun 1993 menunjukkan bahwa kewenangan penetapan terletak pada Pemerintah Pusat yang diwakili oleh seorang Menteri. Selain itu, pengaturan penetapan tersebut dilakukan tanpa adanya Surat Keputusan Menteri. Sehingga penetapan terhadap situs calon arang dapat dilakukan secara lisan tanpa adanya SK Menteri. Berdasarkan hal di atas, status cagar budaya situs calon arang yang tercatat dalam dokumen penting milik BP3 Jawa Timur dan Disparbud Kabupaten Kediri merupakan penetapan yang sah. Namun, keabsahan status cagar budaya tersebut dipertanyakan ketika UU CB diberlakukan untuk mencabut UU BCB, sedangkan PP Nomor 10 Tahun 1993 masih berlaku. UU CB mengatur bahwa penetapan cagar budaya merupakan sebuah kewenangan dari Kepala Daerah Tingkat II yaitu Bupati atau Walikota. Selain itu, penetapan cagar budaya ditandai dengan adanya Surat Keputusan Bupati atau Walikota. Pengaturan penetapan cagar budaya tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU CB. Hal ini menunjukkan bahwa UU CB dibentuk dengan menerapkan asas desentralisasi. Sedangkan UU BCB dibentuk dengan menerapkan asas sentralisasi. Dengan berlakunya UU CB dan PP Nomor 10 Tahun 1993 masih berlaku, maka terjadi pertentangan atau konflik norma dalam pengaturan penetapan cagar budaya.

Konflik norma terjadi pada pihak yang memiliki kewenangan dalam hal melakukan penetapan cagar budaya terhadap warisan budaya. Konflik norma yang terjadi tersebut sebaiknya segera dilakukan sebuah upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penetapan cagar budaya. Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya menyelaraskan, menyasikan, menyesuaikan, menyeimbangkan dan konsistensi unsur-unsur peraturan perundang-undangan dalam rangka mengintegrasikan berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain dalam kerangka sistem hukum nasional. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan "*conditio sine qua non*" bagi terjaminnya kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakkan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Harmonisasi peraturan perundang-undangan akan memberikan landasan hukum yang kuat sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan akan terwujud kesesuaian sistem hukum dan asas hukum sehingga

dalam penerapannya tidak terjadi konflik norma. Sehingga akan meminimalisir terjadinya kerancuan dalam hal penggunaan dasar hukum untuk melakukan penetapan cagar budaya.

Konflik norma merupakan salah satu problematika yuridis yang sering dijumpai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konflik norma juga merupakan salah satu kondisi disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan suatu kondisi disharmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut. Penyelesaian kondisi disharmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan upaya harmonisasi, yang meliputi langkah-langkah yang diawali dengan menentukan letak disharmonisasi, menentukan penyebab disharmonisasi, melakukan upaya penemuan hukum (interpretasi dan konstruksi), melakukan upaya penalaran hukum agar interpretasi dan konstruksi memenuhi unsur logika dan melakukan penyusunan argumentasi yang rasional.

Kondisi konflik norma juga dapat dilakukan upaya penyelesaian dengan menggunakan asas preferensi. Penggunaan asas preferensi ditentukan berdasarkan konflik norma yang terjadi. Konflik norma terbagi menjadi dua, yaitu konflik norma intern dan ekstern. Konflik norma ekstern terbagi kembali menjadi dua, yaitu secara vertikal dan secara horizontal.

Konflik norma yang terjadi antara Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1993 dengan Pasal 33 ayat (1) UU CB merupakan sebuah konflik norma ekstern yang terjadi secara vertikal, karena kedudukan PP dengan UU dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang tidak sejajar, dengan kedudukan UU lebih tinggi dibandingkan kedudukan PP. Sehingga UU memiliki kekuatan hukum yang lebih besar dibandingkan dengan PP. Konflik norma tersebut diselesaikan dengan salah satu asas preferensi yaitu Asas *Lex Superiori Derogate Lege Inferiori*.

Asas *Lex Superiori Derogate Lege Inferiori* digunakan apabila terdapat dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu hal yang sama dan pengaturan tersebut bertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang rendah. Sehingga dalam pertentangan atau konflik norma yang terjadi di atas, Pasal 33 ayat (1) UU CB yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan penetapan cagar budaya. Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu konflik norma yang terjadi diselesaikan menggunakan asas preferensi yaitu Asas *Lex Superiori Derogate Lege Inferiori*. Penyelesaian dari konflik norma tersebut menghasilkan argumentasi, bahwa penetapan cagar budaya yang tepat menggunakan dasar hukum Pasal 33 ayat (1) UU CB. Sehingga keabsahan PP Nomor 10 Tahun 1993 yang dijadikan dasar hukum untuk penetapan cagar budaya yang termuat dalam Pasal 24 ayat (1) setelah UU CB diberlakukan, tidak absah untuk dijadikan dasar hukum penetapan cagar budaya.

Situs Calon Arang layak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Suatu warisan budaya dapat ditetapkan sebagai cagar budaya apabila memiliki kelayakan dalam memenuhi kriteria sebagai cagar budaya sebagaimana telah diatur dalam UU CB. Cagar budaya merupakan sebuah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Warisan budaya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya harus melalui sebuah proses penetapan.

Penetapan merupakan suatu proses untuk memberikan status cagar budaya terhadap warisan budaya, guna memberikan upaya pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Pemberian status cagar budaya terhadap suatu warisan budaya dapat dilakukan dalam suatu proses yang dinamakan penetapan. Sebagaimana telah diatur dalam UU CB, penetapan dapat dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II. Bupati atau Walikota memiliki kewenangan dalam melakukan penetapan terhadap warisan budaya menjadi cagar budaya. Penetapan merupakan langkah awal yang penting dalam menerapkan upaya pelestarian cagar budaya yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Kelayakan merupakan sebuah istilah yang memiliki makna pantas atau patut. Suatu obyek dapat disebut layak apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebagai tolok ukur. UU CB telah mengatur kriteria-kriteria penentuan suatu warisan budaya layak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Warisan budaya berbentuk benda, bangunan, struktur, lokasi atau situs dan kawasan memiliki kriteria penentuan sebagai cagar budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 UU CB. Selain kriteria penentuan kelayakan tersebut, terdapat pengaturan pertimbangan lain sebagai kriteria tambahan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU CB.

Situs Calon Arang merupakan warisan budaya yang terletak di Kabupaten Kediri. Warisan budaya tersebut berbentuk sebuah lokasi dari petilasan tokoh Calon Arang yang hidup pada masa pemerintahan Raja Airlangga Kerajaan Kediri. Situs tersebut ditemukan pada tahun 1994 dan menjadi salah satu kekayaan budaya yang bersejarah bagi Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam situs tersebut ditemukan warisan budaya berbentuk benda, bangunan dan struktur yang meliputi umpak batu, tiang penyangga, ambang pintu, arca, tembok bata merah kuno dan artefak kecil lainnya. Selain itu, situs calon arang dipercaya oleh masyarakat Kecamatan Gurah, Kediri sebagai petilasan nenek moyang mereka, yaitu Calon Arang atau yang bernama asli Nyi Nating Girah. Tokoh Calon Arang atau Nyi Nating Girah merupakan nenek moyang yang dipercaya sebagai asal usul terbentuknya Desa Gurah, yang diambil dari nama Nyi Nating Girah. Keberadaan situs calon arang tersebut tidak hanya diakui oleh masyarakat Kecamatan Gurah, melainkan masyarakat Pulau Bali juga mengakui bahwa situs calon arang sebagai bukti nyata sebagai asal usul kebudayaan leak yang hingga saat ini masih lestari di

Pulau Bali. Calon Arang dipercaya sebagai asal usul pewaris ilmu pangleakan dalam kebudayaan leak di Bali.

Pemaparan diatas merupakan uraian singkat nilai-nilai kehidupan yang terkandung dari situs calon arang yang berada di Kecamatan Gurah, Kediri. Selain mengandung benda, bangunan dan struktur yang mengandung nilai-nilai sejarah, kebudayaan, pengetahuan dan agama, situs calon arang juga memiliki arti khusus yang penting bagi masyarakat. Keberadaan nilai-nilai kehidupan dan arti khusus tersebut menjadikan situs calon arang sebagai salah satu warisan budaya yang memiliki nilai-nilai penting untuk dilestarikan. Pelestarian tersebut dilakukan guna menjaga keberadaan dan keadaan situs agar tetap terjaga baik secara fisik maupun nilai yang terkandung didalamnya untuk diwariskan kepada generasi penerus bangsa secara utuh tanpa adanya pengaburan nilai-nilai kehidupan.

Situs Calon Arang merupakan warisan budaya yang pernah dilakukan kegiatan berupa kajian dan penelitian sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 1996, 2010 dan 2012. Kegiatan tersebut dilakukan oleh lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dibidang cagar budaya yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur dan Balai Arkeologi Yogyakarta. Kajian dan penelitian yang dilakukan tersebut, bertujuan untuk menentukan kelayakan situs calon arang untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Kelayakan warisan budaya berbentuk situs untuk ditetapkan sebagai cagar budaya telah diatur dalam Pasal 9 UU CB dan Pasal 11 UU CB yang mengatur tentang pertimbangan lain kelayakan cagar budaya.

Pasal 9 UU CB mengatur tentang kandungan dalam sebuah lokasi warisan budaya berupa benda, bangunan dan/atau struktur cagar budaya serta menyimpan informasi kehidupan manusia pada masa lalu. Kriteria lain diatur dalam Pasal 11 UU CB yang mengatur berupa pertimbangan lain yaitu lokasi warisan budaya yang mengandung arti khusus bagi masyarakat dan/atau bangsa dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya.

Situs Calon Arang ditemukan pada tahun 1994 dan menjadi salah satu kekayaan budaya yang bersejarah bagi Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam situs tersebut ditemukan warisan budaya berbentuk benda, bangunan dan struktur yang meliputi umpak batu, tiang penyangga, ambang pintu, arca, tembok bata merah kuno dan artefak kecil lainnya. Selain itu, situs calon arang dipercaya oleh masyarakat Kecamatan Gurah, Kediri sebagai petilasan nenek moyang mereka, yaitu Calon Arang atau yang bernama asli Nyi Nating Girah. Tokoh Calon Arang atau Nyi Nating Girah merupakan nenek moyang yang dipercaya sebagai asal usul terbentuknya Desa Gurah, yang diambil dari nama Nyi Nating Girah. Keberadaan situs calon arang tersebut tidak hanya diakui oleh masyarakat Kecamatan Gurah, melainkan masyarakat Pulau Bali juga mengakui bahwa situs calon arang sebagai bukti nyata sebagai asal usul kebudayaan leak yang hingga saat ini masih lestari di Pulau Bali. Calon Arang dipercaya sebagai asal usul pewaris ilmu pangleakan dalam kebudayaan leak di Bali.

Pembahasan diatas merupakan pemaparan dari kelayakan Situs Calon Arang untuk ditetapkan sebagai

cahar budaya berdasarkan UU CB. Situs Calon Arang merupakan warisan budaya yang telah memenuhi kriteria-kriteria untuk ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana diatur dalam UU CB. Baik Pasal 9 yang mengatur tentang kriteria unsur-unsur warisan budaya maupun Pasal 11 yang mengatur tentang pertimbangan lain berupa arti khusus bagi masyarakat, keduanya terpenuhi oleh kandungan dari Situs Calon Arang tersebut. Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah Kabupaten Kediri segera melakukan penyesuaian penetapan Situs Calon Arang sebagai situs cagar budaya berdasarkan UU CB dengan ditandai adanya SK penetapan.

Kesimpulan dari pemaparan pembahasan diatas, menunjukkan bahwa Situs Calon Arang merupakan warisan budaya yang layak untuk ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya berdasarkan UU CB. Kelayakan tersebut ditinjau dari terpenuhinya kriteria-kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11 UU CB. Selain itu, Situs Calon Arang telah dilakukan kegiatan kajian dan penelitian oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Balai Arkeologi Yogyakarta dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur. Kegiatan kajian dan penelitian tersebut menghasilkan ditemukannya kandungan yang terdapat di Situs Calon Arang antara lain benda dan struktur bangunan yang bersejarah, menyimpan informasi kehidupan manusia pada masa lalu dan memiliki arti khusus bagi masyarakat. Hasil lain dari kegiatan tersebut adalah pendataan kedalam dokumen inventaris cagar budaya Kabupaten Kediri.

PENUTUP

Simpulan

PP Nomor 10 Tahun 1993 untuk dijadikan dasar hukum penetapan Situs Calon Arang sebagai cagar budaya sudah tidak absah setelah berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya karena dengan keberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjadikan status cagar budaya dari Situs Calon Arang kembali mentah. Sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pengelolaan cagar budaya terutama dalam hal penetapan cagar budaya berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1993 harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebabkan terjadinya kondisi konflik norma yang terjadi antara Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1993 dengan Pasal 33 ayat (1) UU CB berkaitan dengan pengaturan tentang penetapan cagar budaya, dapat diselesaikan dengan asas preferensi yaitu Asas *Lex Superiori Derogate Lege Inferiori*. Hasil dari penyelesaian konflik norma tersebut menyimpulkan bahwa Pasal 33 ayat (1) UU CB menjadikan dasar hukum yang tepat dalam melakukan penetapan cagar budaya.

Situs Calon Arang merupakan warisan budaya yang mengandung unsur-unsur berupa benda, bangunan dan struktur cagar budaya dan menyimpan informasi kehidupan manusia pada masa lalu. Hal tersebut telah

memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU CB untuk menetapkan suatu lokasi warisan budaya menjadi situs cagar budaya. Selain itu, Situs Calon Arang juga memiliki arti khusus bagi masyarakat. Arti khusus bagi masyarakat tersebut yaitu bagi masyarakat Kecamatan Gurah yang mengakui bahwa tokoh Calon Arang yang bernama asli Nyi Nating Girah merupakan nenek moyang mereka sebagai asal usul nama Kecamatan Gurah, yang diambil dari nama asli Calon Arang. Arti khusus selanjutnya yaitu bagi masyarakat Pulau Bali, yang mengakui bahwa tokoh Calon Arang merupakan nenek moyang mereka yang telah mewariskan ilmu pangleakan yang hingga saat ini ilmu tersebut masih dilestarikan dan menjadi sebuah kebudayaan yaitu leak. Hal ini juga telah memenuhi kriteria sebagai pertimbangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU CB. Sehingga Situs Calon Arang merupakan warisan budaya yang layak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan UU CB.

Saran

Bagi DPR sebaiknya melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cagar budaya yaitu antara PP Nomor 10 Tahun 1993 dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya agar tidak terjadi kondisi berupa konflik norma.

Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebaiknya melakukan penyesuaian pengelolaan cagar budaya terutama dalam hal penetapan status cagar budaya Situs Calon Arang berdasarkan pada keberlakuan UU CB. Sehingga Bupati Kediri segera menetapkan Situs Calon Arang sebagai cagar budaya dengan disertai adanya Surat Keputusan penetapan cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Sukarno. dkk. 2013. *Filsafat Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Abdul Rauf Alauddin Said. *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945*. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 9 Nomor 4. Yogyakarta. Oktober-Desember 2015.
- Ari Purwadi. *Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah*. Perspektif Hukum. Volume XVIII Nomor 2. Surabaya. Mei 2013.
- Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur. 2012. *Pendataan Benda Cagar Budaya Kabupaten Kediri*. BPCB Jawatimur. Trowulan.
- Daliman, A. 2012. *Manusia dan Sejarah*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. 2016. *Reinventaris Cagar Budaya Kabupaten Kediri*. Disparbud Kabupaten Kediri. Kediri.
- Djaja, Ermansjah. 2013. *KUHP Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Djamali, R. Abdoel. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ebta Setiawan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). www.kbbi.web.id. (Online). Diakses pada 12 September 2018. Pukul 10:10.
- Ebta Setiawan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). www.kbbi.web.id. (Online). Diakses pada 12 September 2018. Pukul 10:25.
- Ebta Setiawan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). www.kbbi.web.id. (Online). Diakses pada 7 Februari 2019. Pukul 01:05.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Francisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja. *Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta*. Mimbar Hukum Volume 24 Nomor 2. Yogyakarta. Juni 2012.
- Goesniadhie S, Kusnu. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Nasa Media. Malang.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya*. (Online). <https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 13 Agustus 2018 Pukul 09:00.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *KBBI Daring*. (Online). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Cagar%20Budaya>. Diakses pada 5 April 2018 Pukul 07:31.
- Kusnu Goesniadhie Slamet. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum Volume 11 Nomor 27. Yogyakarta. September 2004.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.
- M. Hadjon, Philipus. dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516).
- Rahman Hamid, Abdul dan Saleh Madjid, Muhammad. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Rifa'i, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Simorangkir, Rudy dan Prasetyo. 2013. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soehino. 2001. *Ilmu Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- Suteki dan Taufani, Galang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers. Depok.
- Syamsudin, Aziz. 2011. *Proses dan Teknik Perundang-Undangan*. Sinar Garfika. Jakarta.
- Syamsudin, Aziz. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- Widagdo, Setiawan. 2012. *Kamus Hukum*. Prestasi Pustaka. Jakarta.